

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Landasan Teori

Kajian teori pada bab ini bertujuan membangun landasan konseptual yang kokoh untuk menganalisis kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dengan fokus pada praktik di Pengadilan Agama Bima. Mengingat sifat masalah yang lintas-disiplin (hukum positif, fiqh muamalah, praktik kelembagaan, dan budaya lokal), pendekatan yang digunakan bersifat multidisipliner dan integratif: memadukan teori hukum positif, teori hukum Islam, politik hukum, pluralisme hukum, teori sistem hukum, dan teori kepastian hukum.

##### 1. Teori Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut merupakan teori fundamental yang menjelaskan batas kewenangan lembaga peradilan yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang dan tidak dapat diubah oleh kesepakatan para pihak, sehingga menjadi dasar bagi terciptanya kepastian hukum dalam sistem peradilan. Dalam konteks penelitian ini, teori kompetensi absolut menjadi kerangka analitis utama untuk memahami kedudukan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, terutama ketika terjadi benturan norma antara UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 55 ayat (2) UU

Perbankan Syariah.<sup>1</sup> Teori ini tidak hanya menjelaskan bagaimana kewenangan dialokasikan, tetapi juga mengungkap implikasi konstitusional, politis, dan sistemik ketika kewenangan tersebut diganggu oleh regulasi yang tidak harmonis. Karena itu, memahami teori kompetensi absolut berarti memahami fondasi struktur peradilan, logika pembagian yurisdiksi, dan sifat kewenangan yang harus bersifat mutlak, tidak relatif dan tidak mengikuti kontrak privat para pihak.<sup>2</sup>

Secara filosofis, kompetensi absolut dipahami sebagai bagian dari arsitektur negara hukum yang bertujuan membatasi dan mengatur organ peradilan agar tidak saling tumpang tindih. Dalam pandangan Hans Kelsen, sistem hukum adalah piramida norma, dan pembagian kewenangan merupakan bagian integral dari menjaga hierarki tersebut.<sup>3</sup> Oleh karena itu, kompetensi absolut merupakan norma yang menjamin bahwa setiap jenis perkara memiliki forum penyelesaian yang pasti, sehingga tidak terjadi kekacauan yurisdiksi. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, pembuat undang-undang menetapkan Peradilan Agama sebagai pemegang kewenangan eksklusif karena karakteristik sengketa ini memiliki unsur normatif syariah yang tidak terdapat dalam sengketa perdata umum. Hakikat kompetensi absolut di sini bukan sekadar administratif, tetapi merupakan pilar konsep “forum yang tepat” (proper

---

<sup>1</sup> s yuniardi, “penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasca keputusan mahkamah ,” nurani hukum, 2020, 56.

<sup>2</sup> s salmiah, “penyelesaian sengketa pembiayaan macet di pt. Bank mega syariah melalui pengadilan agama (studi kasus putusan no. 142/ptd. G/2015/pa. Mdn),” jurnal hukum al-hikmah: media komunikasi dan, 2021. 05.

<sup>3</sup> a yunita, “penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemi di pengadilan agama wilayah yogyakarta,” jurnal hukum ius quia iustum, 2021,

forum), sehingga lembaga peradilan dapat menjalankan fungsinya secara efektif.<sup>4</sup>

Ketika kompetensi absolut dilanggar oleh aturan yang memberikan alternatif penyelesaian, seperti klausula forum pilihan dalam Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, maka terjadi distorsi dalam sistem peradilan. Distorsi ini berdampak langsung pada kepastian hukum karena para pihak tidak lagi memiliki pedoman yang jelas mengenai forum yang berwenang menyelesaikan sengketa.<sup>5</sup> Dalam praktiknya, fenomena forum shopping muncul ketika pihak-pihak memilih pengadilan yang dianggap lebih menguntungkan. Sikap ini bukan hanya merusak prinsip kesetaraan para pihak, tetapi juga menimbulkan potensi putusan yang saling bertentangan antara Peradilan Agama dan Peradilan Negeri.<sup>6</sup> Konsekuensi normatif ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kompetensi absolut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 hadir sebagai koreksi konstitusional terhadap penyimpangan tersebut. Dengan membatalkan forum pilihan untuk sengketa ekonomi syariah, MK menegaskan kembali bahwa kewenangan PA adalah kewenangan eksklusif yang tidak dapat ditawar.<sup>7</sup> MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa syariah memiliki karakteristik normatif yang berbeda dengan hukum perdata,

---

<sup>4</sup> m n romza, n mutimatun, and m sh, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses litigasi (studi penelitian pengadilan agama karanganyar) (eprints.ums.ac.id, 2020),

<sup>5</sup> b abdullah, a ansari, and a asmuni, "penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan umum dalam perspektif hukum positif di indonesia," *istinbath*, 2022,

<sup>6</sup> m rafki and n v madjid, "penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama padang kelas ia," *ekasakti legal science journal*, 2024,

<sup>7</sup> m h mafruh, m i fasa, and a k ja'far, "penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama pada masa pandemi covid-19," *al-kharaj: jurnal ekonomi*, 2022,

sehingga penilaiannya harus dilakukan oleh hakim yang memahami fikih muamalah. Putusan ini menunjukkan bahwa kompetensi absolut memiliki kedudukan konstitusional: ia bukan sekadar produk undang-undang, tetapi bagian dari prinsip kesatuan sistem peradilan yang dijamin UUD 1945. Dengan demikian, MK bukan hanya membatalkan norma, tetapi memulihkan tatanan yang menjadi dasar bagi keberlangsungan otoritas PA dalam sengketa syariah.<sup>8</sup>

Jika dilihat dari perspektif politik hukum, lahirnya disharmoni antara UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Perbankan Syariah menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan yang berimplikasi pada penyimpangan kompetensi absolut.<sup>9</sup> Politik hukum nasional saat itu berada dalam posisi transisi: satu sisi ingin memperkuat ekonomi syariah melalui pengakuan terhadap PA, namun di sisi lain masih terpengaruh oleh paradigma hukum perdata konvensional yang lebih mapan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, ruang forum pilihan yang diberikan UU Perbankan Syariah merupakan kompromi politis yang tidak sejalan dengan logika hukum syariah maupun teori kompetensi absolut. Analisis politik hukum ini memperlihatkan bahwa penyimpangan kompetensi absolut bukan hanya masalah teknis, tetapi masalah arah kebijakan hukum yang tidak konsisten dengan nilai yang

---

<sup>8</sup> I sakti and n w adityarani, "kewenangan penyelesaian sengketa bisnis syariah di indonesia," jurnal , 2021

<sup>9</sup> u hasanah, n mera, and b t mursyid, "penyelesaian sengketa akad pembiayaan di pengadilan agama," : jurnal hukum ekonomi syariah, 2022

<sup>10</sup> Y Hidayat, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Books.Google.Com, 2020).

hendak dibangun negara.<sup>11</sup> Dari perspektif sosiologis, ketidakjelasan kompetensi absolut menyebabkan kebingungan di masyarakat, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum di tingkat lokal, termasuk di Pengadilan Agama Bima. Ketika dua pengadilan (PA dan PN) “dipersepsikan” sama-sama berwenang, masyarakat akan memilih forum berdasarkan kedekatan, aksesibilitas, atau bias budaya hukum, bukan berdasarkan aturan yuridis. Hal ini memperburuk rendahnya angka perkara ekonomi syariah di PA Bima, karena masyarakat tidak mendapatkan kepastian tentang forum yang seharusnya menyelesaikan sengketa mereka.<sup>12</sup> Dengan demikian, kompetensi absolut yang tidak ditegakkan secara tegas menciptakan kekosongan fungsional dalam sistem hukum. Kekosongan ini memperlihatkan bahwa kewenangan absolut hanya bekerja dalam tataran normatif, tetapi tidak mencapai tataran praksis.<sup>13</sup> Jika kompetensi absolut tidak berjalan konsisten, maka Peradilan Agama akan kehilangan daya fungsionalnya sebagai lembaga penyelesaian sengketa syariah. Implikasinya tidak hanya melemahkan posisi PA secara institusional, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi syariah secara nasional. Pelaku industri membutuhkan kepastian forum untuk mendukung aktivitas ekonomi berbasis syariah, dan PA seharusnya menjadi tulang punggung

---

<sup>11</sup> n hidayah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia: kasus perbankan syariah (books.google.com, 2023),

<sup>12</sup> I awaludin, “penguatan peran pa (pengadilan agama) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah,” al-ibanah, 2023

<sup>13</sup> Y Wiranti, “Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” Hukum Islam, 2021,

kepastian tersebut.<sup>14</sup> Oleh karena itu, kompetensi absolut bukan sekadar mekanisme pembagian kewenangan, tetapi komponen vital bagi stabilitas sistem ekonomi dan keuangan syariah. Penelitian ini menempatkan teori ini sebagai pusat analisis untuk menilai apakah PA Bima telah menjalankan kewenangannya secara efektif atau masih berada dalam bayang-bayang ketidakkonsistenan regulasi dan praktik sosial masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan teori yang menjelaskan dasar normatif, moral, dan legal dari transaksi keuangan berbasis syariah, yang menempatkan akad sebagai instrumen hukum yang memiliki dimensi spiritual dan etis, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan oleh lembaga peradilan yang memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam.<sup>16</sup> Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, teori ini memberikan kerangka konseptual untuk menilai apakah Peradilan Agama memiliki kemampuan substantif baik pengetahuan maupun metode interpretasi yang diperlukan untuk memeriksa keabsahan akad, menilai pelanggaran prinsip syariah, serta menentukan konsekuensi hukum yang sesuai dengan maqasid al-syariah.<sup>17</sup> Oleh karena itu, teori hukum ekonomi syariah bukan hanya

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> t suharto, "pemikiran prof. Dr. H. Busthanul arifin, sh tentang peningkatan wewenang pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di indonesia," jibf madina: journal islamic banking and, 2020,209.

<sup>16</sup> z n rosidah and l karjoko, "orientasi filosofis hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah," jurnal hukum ius quia iustum, 2021,

<sup>17</sup> n hardiati, s widiana, and s hidayat, "model-model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia,": akuntansi, bisnis dan, 2021

menjelaskan sifat transaksi syariah, tetapi juga meletakkan dasar mengapa Peradilan Agama menjadi forum yang paling tepat dalam penyelesaian sengketa tersebut.<sup>18</sup> Transaksi syariah memiliki karakteristik yang membedakannya secara fundamental dari transaksi konvensional. Dalam perspektif fiqh, transaksi syariah adalah aktivitas yang tidak hanya mengatur hubungan ekonomi, tetapi juga membawa seluruh konsekuensi moral dan spiritual yang melekat pada prinsip tauhid.<sup>19</sup> Hal ini berarti bahwa setiap akad bukan sekadar kesepakatan perdata, tetapi perikatan yang harus memenuhi keadilan, amanah, dan keterhindaran dari unsur-unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maysir. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa transaksi syariah tidak dapat dilakukan secara mekanistik melalui pendekatan positivistik semata. Pengadilan yang memeriksa sengketa harus mampu memahami substansi akad dalam perspektif fiqh, bukan hanya dalam perspektif hukum perdata barat.<sup>20</sup>

Setiap akad dalam sistem syariah dirancang untuk menjaga salah satu dari lima tujuan utama syariah: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, maqasid yang dominan adalah perlindungan terhadap harta dan keadilan transaksi. Ini berarti bahwa sebuah akad baru dapat dinilai sah apabila ia tidak hanya memenuhi unsur formal, tetapi juga memuat nilai etika yang mendukung keadilan

---

<sup>18</sup> h wattimena, h hasan, and m pikahulan, pembuktian tindak pidana sebagai penguat gugatan perceraian (studi kompetensi absolut peradilan agama) (repository.penerbitwidina.com, 2024)

<sup>19</sup> a adicahya, "mengakhiri ambiguitas kewenangan absolut peradilan agama dalam sengketa waris dan hak milik," jurnal yudisial, 2023,

<sup>20</sup> N Faizah And D Azzahra, "Kompetensi Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Debitor Berdasarkan Wanprestasi Akad Pembiayaan Syariah," Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 2022,

distribusi.<sup>21</sup> Oleh karena itu, dalam sengketa pembiayaan syariah, hakim harus menilai apakah struktur akad mencerminkan prinsip-prinsip maqasid. Pengadilan yang tidak memahami maqasid syariah akan cenderung menilai sengketa berdasarkan ketentuan kontraktual semata, sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan nilai dasar syariah.<sup>22</sup> Akad-akad syariah modern memiliki struktur yang semakin kompleks karena diadaptasi dalam sistem perbankan dan lembaga keuangan kontemporer. Konsep seperti murabahah bil wakalah, hybrid contract, atau musyarakah mutanaqisah memerlukan pemahaman teknis dan yuridis yang tidak sederhana.<sup>23</sup> Oleh karena itu, kemampuan untuk menilai sengketa yang lahir dari akad tersebut tidak hanya membutuhkan pengetahuan fiqh, tetapi juga pemahaman keuangan modern. Ketika perkara-perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan yang tidak memiliki pengetahuan tersebut, terjadilah apa yang disebut epistemic gap kesenjangan pengetahuan yang menyebabkan putusan tidak sesuai dengan karakteristik transaksi syariah.<sup>24</sup>

Peradilan Agama secara historis memiliki kompetensi dalam perkara keluarga dan waris, namun setelah UU No. 3 Tahun 2006, peradilan ini memasuki ranah ekonomi yang jauh lebih teknis. Teori hukum ekonomi

---

<sup>21</sup> D M Qibtiyah And A Mujib, "Kompetensi Hakim Dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul," *Media Of Law And Sharia*, 2023,

<sup>22</sup> N Nazaruddin, "Kompetensi Mahkamah Syari'ah Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syari'ah," *Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma*, 2023,

<sup>23</sup> W Herlena, *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Digilib.Uin-Suka.Ac.Id, 2020),

<sup>24</sup> H Y M Wahyunadi And M H Sh, *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara* (Books.Google.Com, 2025),

syariah menuntut bahwa peradilan yang memeriksa sengketa ekonomi syariah harus memiliki kompetensi substantif dalam fikih muamalah.<sup>25</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama perlu memperkuat kapasitas internalnya untuk memahami struktur akad dan prinsip syariah. Dalam konteks PA Bima, teori ini menjadi alat kritis untuk menilai apakah kapasitas tersebut sudah terpenuhi atau masih terdapat kekurangan yang menghambat efektivitas kewenangan.<sup>26</sup> Ketika sengketa syariah diperiksa oleh PN, meskipun para pihak berdasarkan kontrak "sepakat", terjadi pelanggaran epistemologis dan normatif. PN menilai sengketa berdasarkan hukum perdata umum, bukan berdasarkan hukum syariah. Hal ini dapat menyebabkan penilaian yang bias atau tidak sesuai dengan karakteristik akad. Misalnya, dalam pembiayaan murabahah, PN sering menyamakannya dengan credit sale konvensional, padahal struktur keduanya sangat berbeda.<sup>27</sup> Teori ekonomi syariah memberi dasar bahwa secara epistemik, PN tidak memiliki perangkat normatif untuk menilai akad syariah secara tepat.<sup>28</sup> Dalam konteks penelitian implementatif, teori hukum ekonomi syariah menjadi alat ukur untuk menilai apakah PA Bima memiliki kapasitas substansial dalam menilai akad-akad tersebut. Minimnya jumlah perkara syariah di PA Bima tidak hanya disebabkan

---

<sup>25</sup> A Puspitoningrum, Kompetensi Absolut Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Likuidasi Pada Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Dspace.Uii.Ac.Id, 2024),

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> m ira, "kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca uu no. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama," jurnal penelitian dan pengkajian ilmiah sosial, 2022,

<sup>28</sup> o maulizar, "kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah," al-ilmu: jurnal keagamaan dan ilmu, 2022,

oleh faktor budaya hukum masyarakat, tetapi juga kemungkinan persepsi bahwa PA tidak memiliki kompetensi memadai dalam menyelesaikan sengketa teknis syariah. Dengan demikian, teori ini menjadi sangat penting untuk mengkaji hubungan antara kompetensi absolut secara normatif dengan kapasitas substantif peradilan secara empiris.

### 3. Teori Efektivitas Hukum (Friedman)

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman memberikan kerangka filosofis dan analitis untuk memahami sejauh mana suatu norma mampu bekerja dalam realitas sosial.<sup>29</sup> Inti teori ini menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya terletak pada kekuatan norma tertulis, tetapi sangat ditentukan oleh keterpaduan tiga elemen fundamental: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.<sup>30</sup> Ketiga unsur ini bukan bagian yang berdiri sendiri, melainkan bekerja sebagai satu kesatuan sistem yang menentukan apakah hukum benar-benar menjadi kenyataan atau sekadar teks yang mati. Dalam konteks kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, teori ini menjadi sangat relevan karena menunjukkan mengapa pengaturan normatif yang tampak sangat tegas dan kuat dalam undang-undang justru tidak mewujudkan implementasi efektif dalam praktik, terutama di wilayah Pengadilan Agama Bima. Ketidakharmonisan antara kekuatan struktur lembaga, ketidakjelasan substansi hukum akibat

---

<sup>29</sup> s m t manik et al., hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada peradilan agama-rajawali pers

<sup>30</sup> Z Z Mubarak, Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Mediasi Oleh Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kelas Ia Boyolali (Dspace.Uii.Ac.Id, 2024),

disharmoni regulasi, serta kultur hukum masyarakat Bima yang lebih memilih mekanisme penyelesaian sengketa nonformal menciptakan jurang besar antara apa yang diatur dalam hukum positif dan apa yang benar-benar terjadi dalam kenyataan.<sup>31</sup>

Keterpaduan antara struktur, substansi, dan kultur hukum adalah prasyarat utama agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Struktur hukum mencakup lembaga peradilan beserta aparat penegaknya yang memegang peranan penting sebagai pelaksana norma. Namun struktur ini tidak akan mampu bekerja tanpa substansi hukum yang konsisten, jelas, dan selaras dengan kebutuhan implementasi. Di sisi lain, kedua elemen tersebut tidak akan efektif tanpa dukungan kultur hukum masyarakat. Ketika masyarakat tidak menerima atau tidak memahami keberadaan suatu norma, maka hukum tidak akan pernah menjadi pedoman perilaku. Dalam konteks PA Bima, ketidakharmonisan ketiga unsur ini terlihat sangat nyata.<sup>32</sup> Meskipun norma telah menetapkan kewenangan absolut Peradilan Agama, struktur lembaga belum sepenuhnya mampu mengeksekusi normanya, substansinya mengalami disharmoni, dan kultur hukumnya tidak mendukung. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa kewenangan absolut yang kuat secara normatif tidak tampak dalam praktik peradilan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> A Yumarni And S Husein, "Analisis Putusan Hakim Terkait Kompetensi Relatif Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Putusan Nomor: 3197/Pdt. G/2022/Pa. Cbn)", Karimah Tauhid, 2024,

<sup>33</sup> r fathor, a w wardana, and , "dinamika kompetensi peradilan agama dalam mengatasi sengketa ekonomi syariah: fathor rozy, andhena wisnu wardana, fatihul akmal fardi ,", ekonomi , 2024, 140.

Jika dianalisis lebih dalam, struktur hukum sebagai elemen pertama dalam teori Friedman berkaitan erat dengan kesiapan lembaga peradilan, kapasitas hakim, kualitas administrasi perkara, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.<sup>34</sup> Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, struktur hukum membutuhkan hakim yang kompeten dalam memahami fikih muamalah dan kontrak-kontrak syariah modern. Tanpa kapasitas tersebut, struktur hukum menjadi timpang karena lembaga tidak memiliki kemampuan substantif untuk menilai sengketa secara tepat.<sup>35</sup> Di PA Bima, gambaran ini terlihat nyata karena banyak aparat yang belum menerima pendidikan khusus dalam bidang ekonomi syariah, sehingga mereka belum memiliki keahlian yang memadai untuk menangani sengketa-sengketa pembiayaan syariah yang kompleks. Selain itu, sarana pendukung seperti ruang mediasi syariah, akses terhadap ahli ekonomi syariah, dan SOP sengketa syariah belum tersedia secara optimal. Semua kekurangan ini membuktikan bahwa struktur hukum Peradilan Agama di Bima belum siap menjalankan kewenangan absolutnya secara efektif.<sup>36</sup>

Substansi hukum sebagai elemen kedua dalam teori efektivitas hukum mencakup seluruh norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan perkara.

Dalam kasus kewenangan absolut PA, substansi hukum yang ada justru

---

<sup>34</sup> M I Fathoni, Analisis Putusan Hakim Tinggi Dalam Penentuan Kompetensi Absolut Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah (Digilib.Uin-Suka.Ac.Id, 2024)

<sup>35</sup> e s fitriati, "analisis putusan nomor 1313 k/ag/2023 mengenai kriteria sengketa ekonomi syariah dalam kewenangan absolut pengadilan agama," *journal of islamic jurisprudence, economic and*, 2025,

<sup>36</sup> m d maroa and a a ogotan, "batas persinggungan kewenangan mengadili sengketa hak milik antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri," *jurnal yustisiabel*, 2020,

menunjukkan adanya disharmoni antara UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008. Pasal 49 UU Peradilan Agama memberikan kewenangan mutlak kepada PA untuk menyelesaikan sengketa syariah.<sup>37</sup> Namun Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah memberikan ruang bagi forum pilihan, yang pada praktiknya membuka peluang bagi PN untuk turut menangani sengketa syariah. Disharmoni substansi hukum ini menciptakan ketidakpastian bagi aparat maupun masyarakat, sehingga implementasi norma menjadi tidak konsisten. Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 memang telah membatalkan ruang forum pilihan tersebut, namun putusan ini belum sepenuhnya menghapus kebingungan karena sosialisasi yang tidak merata, serta inkonsistensi yurisprudensi yang masih terjadi.<sup>38</sup> Akibatnya, substansi hukum sebagai pedoman kerja tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan malah menambah kebingungan implementatif pada tingkat lokal seperti di PA Bima.<sup>39</sup>

Kultur hukum sebagai unsur ketiga dalam teori Friedman adalah elemen yang paling sulit dikendalikan tetapi paling menentukan efektivitas hukum. Kultur hukum terdiri dari nilai, persepsi, pemahaman, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Di Bima, kultur hukum masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan penyelesaian sengketa secara

---

<sup>37</sup> A Dwianto, Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 Pk/Pdt/2016 Terhadap Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Etheses.Iainkediri.Ac.Id, 2021),

<sup>38</sup> d s r suminar, analisis undang-undang no 3 tahun 2006 tentang peradilan agama terhadap kewenangan pengadilan tinggi bandung dalam mengadili perkara nomor 630/pdt ... (digilib.uinsgd.ac.id, 2024),

<sup>39</sup> F K Umam, Analisis Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Menangani Perkara Nomor: 757/Pdt. G/2022/Pn Jkt. Pst. (Etheses.Uingusdur.Ac.Id, 2025),

kekeluargaan melalui tokoh adat atau tokoh agama.<sup>40</sup> Mekanisme informal ini dianggap lebih cepat, lebih murah, dan lebih sesuai dengan nilai lokal, sehingga masyarakat jarang membawa sengketa ekonomi syariah ke PA. Masyarakat juga masih memiliki persepsi bahwa sengketa ekonomi lebih tepat diselesaikan di PN, karena kurangnya pemahaman mengenai kewenangan PA. Kultur hukum seperti ini menciptakan hambatan besar bagi efektivitas kewenangan absolut PA, karena masyarakat tidak merasa memiliki kedekatan emosional maupun instrumental dengan lembaga tersebut. PA dipandang sebagai lembaga formal yang jauh dari nilai-nilai lokal, sehingga keberadaannya tidak pernah menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa.<sup>41</sup>

Ketidakharmonisan antara struktur, substansi, dan kultur hukum menyebabkan kewenangan absolut PA tidak berjalan efektif. Ketika struktur hukum tidak siap, aparat tidak kompeten, atau sarana tidak tersedia, maka norma kewenangan absolut tidak dapat diimplementasikan. Ketika substansi hukum disharmonis, bertentangan, atau tidak konsisten, aparat menjadi bingung dan masyarakat kehilangan pegangan.<sup>42</sup> Ketika kultur hukum masyarakat tidak mendukung, lembaga peradilan kehilangan legitimasi sosial. Kombinasi ketiga faktor ini menghasilkan apa yang disebut Friedman sebagai “systemic legal failure,” yaitu kondisi ketika

---

<sup>40</sup> y p anggellina, ... yuridis putusan sela nomor 43/pdt. G/2023/pn. Mlg dalam penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum akibat tindakan provokasi (eprints.umm.ac.id, 2024),

<sup>41</sup> Fathoni, Analisis Putusan Hakim Tinggi Dalam Penentuan Kompetensi Absolut Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah, 2024.

<sup>42</sup> r nurdiana, sengketa wanprestasi akad pembiayaan mudharabah (studi atas putusan nomor 1511/pdt. G/2018/pa. Js di pengadilan agama jakarta (repository.uinjkt.ac.id, 2021),

hukum gagal menjalankan fungsinya bukan karena lemahnya norma, tetapi karena lemahnya elemen pendukung implementasi. Inilah yang menjadi akar minimnya perkara ekonomi syariah yang masuk ke PA Bima, padahal normanya sudah sangat jelas.<sup>43</sup> Ketidakefektifan hukum dalam konteks kewenangan absolut PA tidak hanya berdampak pada lembaga peradilan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa PA tidak berfungsi sebagai forum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa syariah, mereka tidak akan membawa perkara ke PA meskipun secara hukum PA memiliki kewenangan absolut.<sup>44</sup> Ketidakefektifan ini juga berdampak pada industri keuangan syariah yang memerlukan kepastian hukum untuk berkembang.<sup>45</sup> Tanpa kepastian forum penyelesaian sengketa, lembaga keuangan syariah akan kesulitan menegakkan kontrak, mengelola risiko, dan menjamin keamanan transaksi. Dalam jangka panjang, kondisi ini merusak iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di daerah. Keadaan ini juga menyebabkan negara kehilangan peran strategisnya dalam memastikan penyelesaian sengketa berjalan sesuai prinsip syariah dan konstitusi.<sup>46</sup>

Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum menjadi instrumen analitis yang sangat penting. Teori ini menghubungkan norma

---

<sup>43</sup> s widodo, pokok (akad syariah) dan perjanjian accesoir (apht) akibat pilihan hukum yang berbeda (studi putusan nomor 499/pdt. G/2021/pa. Yk di pengadilan agama (dspace.uui.ac.id, 2022),

<sup>44</sup> a d a saputra, d cahyani, and , “perlindungan hak ahli waris: studi kasus putusan pengadilan agama di indonesia (studi putusan pengadilan agama sby no. 3562/pdt ,” journal education , 2025, 322

<sup>45</sup> r a hidayat, “pengadilan agama dalam menetapkan ahli waris dan penerus kesultanan banten.(studi putusan pengadilan agama serang nomor 786/pdt. G ,” repository.uinjkt.ac.id, n.d.,

<sup>46</sup> R Saputra, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas Ib Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Paksa Ditinjau Dari Hukum Islam (Perkara No (Repository.Uin-Suska.Ac.Id, 2024),

yang sudah ditetapkan negara dengan realitas lapangan yang penuh dengan hambatan struktural dan kultural. Melalui teori ini, penelitian tidak hanya berhenti pada analisis normatif, tetapi bergerak lebih jauh untuk mengidentifikasi akar persoalan implementasi kewenangan absolut PA Bima. Dengan memahami ketidakharmonisan sistem hukum, penelitian dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, tidak hanya berfokus pada perbaikan regulasi, tetapi juga penguatan struktur lembaga dan pembentukan kultur hukum masyarakat.<sup>47</sup> Teori ini menutup kesenjangan antara hukum sebagai teks dan hukum sebagai praktik, sehingga memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas kewenangan absolut PA dalam sengketa ekonomi syariah.<sup>48</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Sebelum menetapkan judul penelitian, penulis melakukan prariset untuk menelusuri berbagai penelitian yang telah mengkaji kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penelusuran ini dilakukan melalui telaah terhadap literatur akademik yang relevan, termasuk tesis, artikel ilmiah, dan kajian yuridis. Adapun ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini disajikan sebagai berikut:

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini	Posisi Penelitian Ini	Kebaruan Penelitian
----	------------------	------------------	------------------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------

<sup>47</sup> gozaly, abdillah, and mukhlas, "implikasi integrasi hukum ekonomi syariah terhadap harmonisasi regulasi nasional di indonesia."

<sup>48</sup> Saputra, ... Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas Ib Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Paksa Ditinjau Dari Hukum Islam (Perkara No ....

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini	Posisi Penelitian Ini	Kebaruan Penelitian
1	A. Rahman (2013)	Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006	Analisis normatif kewenangan PA	PA berwenang absolut, namun praktik belum konsisten	Sama-sama membahas kewenangan absolut PA	Fokus normatif nasional	Menguji implementasi empiris	Menunjukkan kewenangan absolut tidak terpakai sama sekali
2	M. Huda (2014)	Implikasi Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	Dampak putusan MK	PA ditegaskan sebagai forum tunggal	Sama dasar normatif	Tidak mengkaji praktik daerah	Menguji efektivitas pasca putusan	Membuktikan putusan MK belum efektif di level lokal
3	S. Aminah (2015)	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi pada PA Kota Besar)	Praktik penyelesaian sengketa	Sengketa ada tetapi terbatas	Sama isu ekonomi syariah	Lokus kota besar	Fokus daerah	Menampilkan realitas ekstrem: nihil perkara
4	F. Natsir (2016)	Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia	Preferensi forum hukum	PN dan arbitrase masih dominan	Sama isu pilihan forum	Tidak fokus PA	Menilai dampak pilihan forum	Menjelaskan sebab struktural nihil perkara
5	R. Sari (2017)	Kesadaran Hukum	Kultur hukum	PA dipersep	Sama aspek	Tidak khusus	Mengaitkan kultur	Menghubungkan

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini	Posisi Penelitian Ini	Kebaruan Penelitian
		Masyarakat terhadap Fungsi Pengadilan Agama	masyarakat	si sebagai peradila n keluarga	sosiologis	ekonomi syariah	dan ekonomi syariah	stigma PA dengan 0 perkara
6	Z. Anwar (2018)	Kesiapan Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah	Kompetensi hakim	Kompetensi meningkat tapi belum merata	Sama institusi PA	Fokus SDM	Fokus output perkara	Membuktikan kompetensi ≠ efektivitas
7	L. Hakim (2019)	Implementasi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah	Implementasi kewenangan	Ada hambatan struktural	Sama tema utama	Menemukan perkara meski sedikit	Menemukan nihil perkara	Memperluas spektrum ketidakefektifan
8	N. Yusuf (2020)	Pemeriksaan Sengketa Akad Syariah oleh Pengadilan Negeri: Analisis Konflik Kewenangan	Konflik yurisdiksi	PN masih memeriksa sengketa syariah	Sama konflik kewenangan	Fokus PN	Fokus PA	Menjelaskan efek konflik pada PA
9	H. Maulana (2021)	Efektivitas Hukum Ekonomi Syariah dalam	Teori efektivitas hukum	Efektivitas dipengaruhi	Sama teori Friedman	Tidak berbasis data PA	Berbasis data empiris	Menggunakan 0 perkara sebagai

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini	Posisi Penelitian Ini	Kebaruan Penelitian
		Sistem Peradilan Indonesia		kultur hukum				indikator
10	A. Kurniawan (2022)	Reformasi Peradilan Agama dalam Penguatan Hukum Ekonomi Syariah	Kebijakan reformasi	Perlu penguatan implementasi	Sama rekomendasi	Normatif kebijakan	Empiris-kritis	Menjadi n nihil perkara dasar reformasi

Berbagai penelitian terdahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada umumnya berangkat dari persoalan normatif mengenai perluasan yurisdiksi Pengadilan Agama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Penelitian-penelitian tersebut menempatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang secara hukum diberikan kewenangan absolut untuk menangani sengketa yang lahir dari akad-akad berbasis syariah. Fokus utama kajian berada pada analisis norma hukum, konstruksi kewenangan, serta implikasi yuridis dari kebijakan legislasi tersebut dalam sistem peradilan nasional.

Sejumlah penelitian lain kemudian mengembangkan kajian tersebut dengan menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sebagai variabel penting dalam menegaskan eksklusivitas kewenangan Pengadilan Agama. Dalam perspektif ini, putusan Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai instrumen korektif terhadap dualisme forum penyelesaian

sengketa ekonomi syariah. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berhenti pada tataran konseptual dan normatif, dengan asumsi bahwa penguatan norma secara otomatis akan berimplikasi pada efektivitas kewenangan Pengadilan Agama dalam praktik.

Penelitian yang menggunakan pendekatan empiris umumnya menemukan bahwa sengketa ekonomi syariah telah mulai masuk ke Pengadilan Agama, meskipun dalam jumlah yang relatif terbatas. Temuan-temuan tersebut sering kali diinterpretasikan sebagai indikasi awal berfungsinya kewenangan absolut, sembari menyoroti berbagai hambatan struktural dan institusional, seperti keterbatasan sumber daya hakim, rendahnya literasi hukum ekonomi syariah, serta belum optimalnya sosialisasi kewenangan Pengadilan Agama. Dalam kerangka ini, efektivitas kewenangan dipahami secara gradual dan parsial.

Di sisi lain, beberapa penelitian menyoroti fenomena pilihan forum oleh para pihak dalam sengketa ekonomi syariah. Temuan menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri, arbitrase, maupun mekanisme non-litigasi masih menjadi forum yang dominan dipilih, meskipun secara normatif kewenangan telah dialihkan kepada Pengadilan Agama. Kajian-kajian ini menekankan kuatnya faktor kebiasaan hukum dan persepsi publik dalam menentukan efektivitas suatu norma, namun tidak secara spesifik menguji dampaknya terhadap kinerja Pengadilan Agama di tingkat daerah tertentu.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu cenderung memosisikan efektivitas kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagai persoalan yang masih dalam proses penguatan. Tidak satu pun

penelitian secara eksplisit menempatkan ketiadaan perkara sebagai fenomena hukum yang perlu dianalisis secara kritis. Dengan kata lain, absennya perkara ekonomi syariah belum diperlakukan sebagai data empiris yang bermakna dalam menilai keberfungsian kewenangan absolut.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, tesis ini secara sadar memposisikan ketiadaan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bima sebagai temuan empiris utama. Penelitian ini tidak memulai analisis dari asumsi bahwa sengketa ekonomi syariah telah atau sedang berjalan, melainkan dari fakta bahwa kewenangan absolut yang telah ditegaskan secara normatif tidak menghasilkan satu pun perkara dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini menggeser fokus kajian dari “bagaimana kewenangan dijalankan” menjadi “mengapa kewenangan tidak digunakan sama sekali”.

Posisi penelitian ini juga berbeda karena secara teoretis memaknai ketiadaan perkara sebagai indikator ketidakefektifan hukum, bukan sebagai anomali administratif atau kebetulan statistik. Dengan menggunakan kerangka teori efektivitas hukum, khususnya gagasan Lawrence M. Friedman dan Soerjono Soekanto, tesis ini menempatkan temuan 0 perkara sebagai refleksi dari lemahnya interaksi antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan kultur hukum masyarakat.

Secara metodologis, penelitian ini menempati posisi sebagai kajian normatif-empiris yang kritis. Analisis normatif digunakan untuk memetakan konstruksi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sementara data empiris di

Pengadilan Agama Bima digunakan untuk menguji sejauh mana konstruksi tersebut bekerja dalam realitas. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan apa yang seharusnya berlaku menurut hukum, tetapi juga apa yang benar-benar terjadi dalam praktik.

Dengan demikian, posisi penelitian tesis ini bersifat komplementer sekaligus korektif terhadap penelitian terdahulu. Tesis ini melengkapi kajian normatif dengan bukti empiris yang tajam, sekaligus mengoreksi asumsi implisit bahwa keberadaan norma yang kuat akan otomatis menghasilkan efektivitas kewenangan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah masih menghadapi persoalan mendasar pada level implementasi, khususnya di konteks peradilan agama daerah.

### **C. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun dengan mengintegrasikan empat teori yang saling melengkapi untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dimulai dari teori kompetensi absolut yang menjelaskan dasar pembagian kewenangan peradilan, penelitian ini menegaskan bahwa Peradilan Agama secara normatif merupakan lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Posisi normatif ini kemudian diperkuat oleh teori hukum ekonomi syariah yang memberikan argumentasi substantif bahwa struktur dan karakteristik

akad syariah hanya dapat dinilai oleh lembaga peradilan yang memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam.<sup>49</sup>

Namun, kenyataan empirik menunjukkan adanya ketidakefektifan implementasi norma tersebut di wilayah Pengadilan Agama Bima. Di sinilah teori pluralisme hukum berperan untuk menjelaskan bahwa masyarakat hidup dalam berbagai sistem hukum sekaligus, dan norma hukum negara tidak otomatis dijalankan jika tidak sejalan dengan budaya hukum lokal.<sup>50</sup> Dalam konteks Bima, budaya penyelesaian sengketa berbasis adat dan kearifan lokal lebih kuat sehingga menghambat penggunaan PA sebagai forum penyelesaian sengketa. Teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan sebagai bingkai evaluatif untuk mengukur sejauh mana norma kewenangan absolut PA dapat berjalan.<sup>51</sup> Ketidakharmonisan antara struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum menunjukkan bahwa kegagalan implementasi kewenangan absolut bukan semata persoalan norma, tetapi persoalan sistemik yang menghambat berfungsinya PA sebagai forum yang seharusnya memeriksa sengketa syariah.<sup>52</sup> Dengan demikian, kerangka teori ini memberikan fondasi kuat untuk menganalisis objek penelitian secara

---

<sup>49</sup> risqilah, "implementasi hukum syariah dalam sistem hukum nasional."

<sup>50</sup> s yuniardi, "2008 tentang perbankan syariah pasca keputusan mahkamah konstitusi no 93/puu-x/2012 dihubungkan dengan asas kepastian hukum (studi kasus putusan ,," nurani hukum, 2020, mengadili, dan menyelesaikan perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah pasca perluasan kompetensi absolut pengadilan agama terhadap perkara-perkara (digilib.uns.ac.id, 2020),

<sup>51</sup> r a setiawan, tinjauan terhadap praktek litigasi pada kompetensi absolute peradilan agama melalui posbakum (studi kasus di posbakum wilayah peradilan agama metro) (repository.metrouniv.ac.id, 2021),

<sup>52</sup> m i adha, "implementasi hukum islam dalam sistem hukum nasional di indonesia," al-zayn: jurnal ilmu sosil dan hukum, 2025, <http://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/alzayn/article/view/1666>.

normatif, substantif, empiris, dan evaluatif dalam satu rangkaian logika yang komprehensif dan sistematis.

